

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

019 /HM.02/K.SB-10/6/2022

800 /1505/CDPW.III/VI-2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF, NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, bertempat di gedung kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok, yang bertandatangan di bawah ini :

- Afri Memori, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berkedudukan di Jalan Raya Panyakalan Simpang Pulai, Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Israr A, S.Pd : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan) yang berkedudukan Jl. Lintas Padang -Solok KM 40 Sukarami Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Solok.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Menengah Atas untuk Wilayah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);



Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Solok dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :


BAB I
DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bawaslu Kabupaten Solok sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Solok memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan bertugas melakukan pengawasan netralitas ASN.
2. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan Menengah Atas untuk Wilayah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Solok merupakan tugas semua pihak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.
 2. Tujuan Nota Kesepahaman ini:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.
- 

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Penindakan; dan
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PENCEGAHAN
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Solok.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
4. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Rapat kerja teknis;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;



- g. Pojok pengawasan;
- h. Sosialisasi;
- i. Sekolah demokrasi;
- j. Pembinaan dan pendampingan Pemilihan Ketua OSIS;
- k. Pembinaan dan pendampingan diklat anggota OSIS dan Ekstra kurikuler;
- l. Praktik Kerja siswa; dan/atau
- m. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN


Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - b. Permintaan klarifikasi; dan
 - c. Monitoring.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan khususnya di Kabupaten Solok.

PENINDAKAN

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Solok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan koordinasi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VII

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.



BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten Solok

AFRI MEMORI,SE

PIHAK KEDUA
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah III Provinsi Sumatera Barat

Israr A.S.Pd
19660610/198903 1 010
3B612AJX874064252